



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 148/420/ TAHUN 2015

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TATOARENG

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu dioperasikan 1 (satu) Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tatoareng Kecamatan Tatoareng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengoperasian dan Struktur Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tatoareng Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TATOARENG TAHUN PELAJARAN 2015/2016
- KESATU : Pengoperasian dan Struktur Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tatoareng Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA : Nama dan alamat sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tatoareng sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2 September 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 148/420/TAHUN 2015

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2015

TENTANG : PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI I TATOARENG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NANA DAN ALAMAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TATOARENG

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tatoareng	Kampung Kahakitang	Tatoareng	Pengoperasian Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

